



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 32 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 10 Oktober 1956 dari Tjan Kim Siang pemilik perusahaan truck “ TJAN “ bertempat tinggal di Djalan Perniagaan No. 2 Bogor, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 15 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Djakarta-Sukabumi-Bandung dngan sebuah truck umum,dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 7 Pebruari 1956 No.L8/11/6;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/11/6 tertanggal 7 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No.84 tanggal 19 Oktober 1956;
b.bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjudkan alasan-alasan jang dapat mentiadakn dasar keputusan;
d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “ Undang-undang” Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Tjan Kim Siang, Djalan Perniagaan No..2 Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,
t.t.d.
(A.B. de ROZARI)